



P E N E T A P A N

Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA Agm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.



seorang perempuan yang bernama **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang menikah tanggal 1 Januari 1976 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 844/VII/1976, tanggal 8 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan ;

2. Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2013, **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** meninggal dunia di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang disebabkan karena sakit dan pada tanggal 21 April 2015 **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** juga telah meninggal dunia di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang disebabkan karena sakit ;

3. Bahwa, almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** meninggalkan ahli waris, yaitu :

3.1. **PEMOHON I** (anak kandung) ;

3.2. **PEMOHON II**, (anak kandung) ;

4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ada meninggalkan harta yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan tabungan haji dari almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan kini uang tersebut berada di Bank BRI Cabang Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor rekening 031801002814515 ;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah untuk menarik (mencairkan) uang tabungan almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** seperti tersebut pada angka 4 di atas ;

6. Bahwa, sebagai pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1703074607800002 tanggal 4 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
- b. Fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ;
- c. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I PEMOHON II** Nomor 251/S.Ket/KMM/IV/2015, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris Almarhumah (**IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II**) adalah sebagai berikut :
 01. **PEMOHON I** ;
 12. **PEMOHON II** ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan majelis telah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** Nomor 1703074607800002 tanggal 4 Oktober 2012, , telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** Nomor 1703076801860002 tanggal 27 Februari 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 844/XII/1976 tanggal 2 Januari 1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi surat keterangan kematian alm. **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor 114/SK/KMM/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I PEMOHON II** Nomor 251/S.Ket/KMM/IV/2015, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Silsilah keluarga Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kemumu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **PEMOHON I** Nomor 14/ AK/1980 tanggal 15 Juli 1980, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **PEMOHON II** Nomor 12/ AK/BU/1986 tanggal 4 Februari 1986, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703070408100042 tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703070302120002 tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Tabungan Haji Bank BRI atas nama **IBU KANDUNG PEMOHON I PEMOHON II** No. Rekening 0318-01-002814-51-5, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II ;



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yaitu ayah mereka bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** sedangkan ibu mereka bernama **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
 - Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal pada tanggal 4 Maret 2013 sedangkan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 karena sakit dan sebelum meninggal almarhumah dirawat Rumah Sakit Umum Bengkulu Utara ;
 - Bahwa dari pernikahan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan anak-anak pada saat almarhumah meninggal dunia semuanya beragama Islam ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan haji almarhumah di Bank BRI Arga Makmur ;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bibi Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yaitu ayah mereka bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** sedangkan ibu mereka bernama **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;



- Bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal pada tanggal 4 Maret 2013 sedangkan **Siti Rohani binti Salamah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 karena sakit dan sebelum meninggal almarhumah dirawat Rumah Sakit Umum Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I PEMOHON II** dengan almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I PEMOHON II** dan anak-anak pada saat almahumah meninggal dunia semuanya beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan haji almarhumah di Bank BRI Arga Makmur ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.



Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum almh. **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma jaya Kabuapten Bengkulu Utara karena sakit, almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan di persidangan, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, dan secara materiil bukti P.1 dan P.2 menerangkan tentang identitas para Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pengajuan perkara ke Pengadilan Agama



Arga Makmur sudah benar karena tempat tinggal para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Juga alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan hubungan **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** semasa hidupnya sebagai suami istri yang merupakan orang tua dari para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang lengkap ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi sah dari suatu akta dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, dan secara materiil bukti P.4 dan P.5 menerangkan tentang telah meninggalnya **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II**, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa silsilah para Pemohon dengan almarhum dan almarhumah dibuat oleh kepala desa dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan berkaitan adanya hubungan hukum almarhum antara para Pemohon dengan **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10, berupa fotokopi dari akta otentik, telah dinazegelendan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sehingga telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara almarhumah **IBU**

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.



KANDUNG PEMOHON I dan **PEMOHON II** dengan para Pemohon, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi buku tabungan haji almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut majelis bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah yang bernama **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2015 di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena sakit ;
- Bahwa suami almarhumah yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;



- Bahwa ahli waris almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang ada ketika dia meninggal dunia adalah 2 orang anak perempuan yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II) ;
- Bahwa pada saat meninggalnya almahumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** dalam keadaan memeluk agama Islam, begitu juga anak-anak almarhumah yaitu Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :
a. Menurut hubungan darah terdiri golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah di temukan di atas, menurut majelis hakim para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang dikemukakannya, sehingga harus dinyatakan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0068/Pdt.P/2015/PA AGM.



bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar ahli waris yang sah dan berhak mendapat warisan dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II**, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan (volunter) dimana dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai berikut :
 - 0 1. **PEMOHON I** ;
 - 1 2. **PEMOHON II** ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad**



Ismet, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000
3. Biaya panggilan	= Rp.100.000,-
4. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp. 6.000,- +

Jumlah = Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id